



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 09 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS LAPANGAN PROYEK
PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU (PKT) TAHUN 1992/1993
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

PURK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar tugas-tugas dibidang pengawasan tehnik terhadap pelaksanaan phisik Proyek di lapangan pada Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun 1992/1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Petugas Lapangan ;

b. bahwa untuk segera memfungsikan Petugas Lapangan dimaksud pada butir a diatas, sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1989 tentang Repelita Kelima 1989/1990 sampai dengan 1993/1994;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1989 tentang Peningkatan Usaha-usaha Pembangunan Desa melalui Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT).

- MEMPERHATIKAN :**
1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota-madya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 2. Surat Edaran Ketua BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor : SE - 58/A/31/04/1990 tentang 1558/D/IV/1990
Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Program serta Prosedur Pembiayaan dan Pengendalian Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT);
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 - X tahun 1992 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun Anggaran 1992/1993 di Lokasi Proyek ;
 4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE - 02/A/44/ 0191 tanggal 8 Januari 1991 tentang tatacara penyediaan, pencairan, dana anggaran dan pertanggungjawaban biaya Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 5. Surat Deputy Regional dan Daerah BAPPENAS Nomor : 2037/D-V/05/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS LAPANGAN PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU (PKT) TAHUN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat Petugas Lapangan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk khusus pekerjaan konstruksi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Petugas Lapangan dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagai berikut ;

1. Mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Proyek terhadap hasil kerja Rekanan/Pelaksana, antara lain : mengadakan pengukuran, penilaian terhadap bahan/material yang akan digunakan oleh Rekanan/Pelaksana ;
2. Melarang penggunaan bahan-bahan atau alat-alat yang tidak sesuai dengan bestek serta melarang digunakannya tenaga kerja yang tidak ahli dalam pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
3. Melarang dinilainya suatu pelaksanaan pekerjaan bila syarat-syarat , pekerjaan pendahuluan atau syarat-syarat lain yang diperlukan belum dimulai, suatu misal : didalam melaksanakan pekerjaan penulangan / beton bertulang, sebelum diperiksa oleh Direksi Teknik/BPP mengenai penulangannya, dilarang untuk dilakukan pengecoran ;
4. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana dan Syarat Kerja (RKS) atau bestek dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pemimpin Proyek dan Direksi Teknik / BPP ;
5. Petugas Lapangan berkewajiban untuk melaporkan segala pelaksanaan tugasnya di lapangan kepada Pemimpin Proyek dan Direksi Teknik/BPP dengan menyertakan pula hambatan, kesulitan dan masalah yang ditemui didalam pelaksanaan tugasnya ;
6. Segala Keputusan yang berkaitan dengan tugas kewenangan ini, didalam pelaksanaannya harus dikonsultasikan dengan Pemimpin Proyek dan Direksi Teknik/BPP ;

7. Didalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan harus menghidarkan diri dari perdebatan dengan Rekanan/Pelaksana dan bilamana terjadi selisih pendapat harus segera disampaikan kepada Pemimpin Proyek dan Direksi Teknik/BPP guna diambil keputusan ;
8. Berkewajiban untuk membuat laporan harian tentang pengadaan bahan/material, hari kerja efektif dan jumlah tenaga kerja yang digunakan, serta laporan mingguan tentang kemajuan phisik pelaksanaan Proyek menurut bobot komponennya (bobot pekerjaan setiap tahap pelaksanaan).
Laporan harian dan mingguan selambat-lambatnya diterimakan kepada Pemimpin Proyek pada akhir minggu berikutnya (pada setiap hari Sabtu) dengan tembusan kepada Direksi Teknik/BPP dan Pengendali Proyek.

Pasal 3

Petugas Lapangan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Proyek.
- (2) Keputusan ini diumumkan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 9 JANUARI 1993



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-
Kediri ;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Dinas P.U.D Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan
Proyek PKT Tahun 1992/1993 Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Ketua/Anggota BPP Proyek PKT Ta -
hun 1992/1993 Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksa-
nakan dengan sebaik-baiknya.
-

RECEIVED
KABUPATEN NGANJUK
28. 11. 92

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 09 TAHUN 1993
TANGGAL : 9 - 1 - 1993

DAFTAR : NAMA-NAMA PETUGAS LAPANGAN PROYEK PENGEMBANGAN
KAWASAN TERPADU (PKT) TAHUN 1992/1993 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	NAMA PROYEK	NAMA PETUGAS LAPANGAN	JABATAN KEDINASAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan Jalan dengan makadam Musirkidul-Kedungwinong-Ngangkatan (panjang : 3.550 M, lebar : 3,5 M)	Ir. BANGUN	Staf Dinas PU	
2.	Peningkatan Jalan dengan makadam Talun-Puhkerep (panjang : 1.350 M- lebar : 3 M)	Ir. BANGUN	Staf Dinas PU	
3.	Pembangunan Jamban Keluarga Percon- tohan : Desa Mlorah : 10 buah Desa Puhkerep : 10 buah Desa Ngangkatan : 10 buah	Haryoto, BE	Staf Dinas PU Cipta Karya	
4.	Pengembangan Sumur Gali Percontohan dan SPAL sebanyak 6 buah di Desa Mlorah, Puhkerep dan Ngangkatan.	Haryoto, BE	Staf Dinas PU Cipta Karya	
5.	Pengembangan SPT Percontohan 3 buah di Desa Mlorah, Puhkerep, Ngangkatan.	Haryoto, BE	Staf Dinas PU Cipta Karya	
6.	Pengembangan SPAL Percontohan seba- nyak 18 buah di Desa Mlorah, Puhkerep dan Ngangkatan.	Haryoto, BE	Staf Dinas PU Cipta Karya	
7.	Rehab Sumur Gali sebanyak : 30 buah di Desa Mlorah, Puhkerep, Ngangkatan.	Haryoto, BE	Staf Dinas PU Cipta Karya	
8.	Rehabilitasi Pondok Bersalin di Desa Tritik.	Ir. BANGUN	Staf Dinas PU	



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM